

Analisis Tindak Pidana Perbankan Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998

Susan Susanti¹, Agilia Putri Ayu², Reni Suryani³, Yollandah⁴, Intan Dwi Putri⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi/Jurusan Manajemen, Universitas Dehasen Bengkulu, Indonesia

e-mail: susannsnti0101@gmail.com¹, agiliaputri00@gmail.com², renisuryani5363@gmail.com³,
yollandahyollandah@gmail.com⁴, intandwiputri980@gmail.com⁵

Received [26-07-2023]

Revised [01-08-2024]

Accepted [29-08-2024]

Abstract. A banking crime is a criminal act by using a bank institution as a means and or a bank institution as the object. Banking crimes are included in corporate crimes. This study aims to describe the legal concept of banking crimes in Indonesia and corporate legal liability in banking crimes. This research is normative. The primary legal materials used are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; the Criminal Code; Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, Law Number 10 of 1998 concerning Banking Amendments to Law Number 7 of 1992. According to Law Number 10 of 1998, criminal acts in the banking sector consist of three twelve (13) kinds. Of the thirteen kinds of criminal acts in the banking sector, they are grouped into, namely: 1). Criminal acts related to licensing, 2). Crime related to bank secrecy, 3). Criminal acts related to bank supervision and development, 4). Criminal acts related to attitudes and/or actions taken by management, employees, affiliated parties, and bank shareholders. Based on Law 10 of 1998, corporations are not subject to criminal law. This means that if a criminal act occurs in the banking sector, the bank as a corporation cannot be held criminally responsible. The concept of the Banking Law is in line with the concept of the Criminal Code which does not yet recognize corporations as a subject of criminal law. The Banking Law can be classified into statutory regulations in the field of administrative law which contain criminal sanctions. However, the Banking Law does not stand alone in solving banking crime problems, because the scope of banking crimes is quite broad. It does not only cover banking crimes committed by bank insiders, but also includes crimes committed by people outside the bank, who have close links with the banking industry. These laws and regulations are specific in nature, which in their provisions can be a reference to problems related to banking crimes. The law that supports the Banking Law in dealing with the problem of banking crimes is Law No. 25 of 2003 concerning the Crime of Money Laundering. This law has adopted the concept of corporate legal liability so that it is possible for banks to be punished, provided that a corporation can be charged with criminal liability.

Keywords: *Crime, Banking, Positive Law*

Abstrak. Tindak pidana perbankan merupakan perbuatan pidana dengan menggunakan lembaga bank sebagai sarana dan atau lembaga bank sebagai objeknya. Tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang konsep hukum tindak pidana perbankan di Indonesia dan pertanggungjawaban hukum korporasi dalam tindak pidana perbankan. Penelitian ini bersifat normatif. Bahan hukum primer yang digunakan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Menurut UU No 10 Tahun 1998, tindak pidana di bidang perbankan terdiri dari tiga belas (13)

macam. Dari ketiga belas macam tindak pidana di bidang perbankan tersebut, dikelompokkan menjadi, yaitu: 1). Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, 2). Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, 3). Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, 4). Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank. Berdasarkan UU 10 Tahun 1998, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Ini berarti jika terjadi tindak pidana di bidang perbankan, bank sebagai korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep Undang-Undang Perbankan sejalan dengan konsep KUHP yang belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. UU Perbankan dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan bidang hukum administratif yang memuat sanksi pidana. Namun UU Perbankan tidak berdiri sendiri dalam penyelesaian masalah tindak pidana perbankan, lantaran ruang lingkup tindak pidana perbankan yang cukup luas. Tidak hanya mencakup tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank, namun juga termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang di luar bank, yang memiliki keterkaitan yang erat dengan industri perbankan. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat khusus, yang di dalam ketentuannya dapat menjadi rujukan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan tindak pidana perbankan. undang-undang yang menyokong UU Perbankan dalam menghadapi masalah kejahatan perbankan adalah UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban hukum korporasi sehingga dimungkinkan bank dapat dipidanakan, dengan syarat suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Perbankan, Hukum Positif*

PENDAHULUAN

Tindak pidana perbankan adalah perbuatan pidana dengan menggunakan lembaga bank sebagai sarana dan/atau lembaga bank sebagai objeknya. Tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana korporasi karena lebih menekankan pada suatu tinjauan kriminologis, dengan tujuan dapat merangsang pemikiran dalam mengembangkan konsep-konsep tindak pidana korporasi. Oleh karena itu, tindak pidana perbankan tidak menjadi bagian dalam sistem perbankan, namun tindak pidana ini menggunakan sistem perbankan sebagai objek kejahatannya. Berbicara mengenai tindak pidana korporasi, harus dibedakan antara: 1) crimes for corporation, 2) crime against corporation, 3) criminal corporation. Crimes for corporation merupakan sebutan lain dari kejahatan korporasi (corporate crimes).

Dalam hal kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi dan bukan sebaliknya, kejahatan terhadap korporasi (crimes against corporation), yang sering dinamakan dengan employee crimes, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, misalnya penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan perusahaan tersebut. Pelaku kejahatan ini tidak hanya terbatas pada karyawan dari badan hukum atau korporasi yang bersangkutan, tetapi masyarakat secara luas bisa menjadi pelaku kejahatan terhadap korporasi ini. Maraknya kejahatan perbankan, dapat dipastikan tidak sedikit jumlah korban potensial maupun korban nyata yang terkena dampaknya. Bank, sebagai sebuah badan hukum atau korporasi, tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Namun dalam perkembangannya, bank semakin menunjukkan sisi negatif, baik merupakan hasil perbuatan orang dalam bank maupun orang-orang yang berkaitan erat dengan bank, yang merugikan tidak hanya masyarakat luas tetapi juga ketidakstabilan perekonomian negara serta memperburuk citra industri perbankan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada dasarnya, korporasi menjalankan usahanya demi mendapatkan modal balik dan meraup keuntungan, namun dalam prosesnya untuk mencapai tujuan tersebut acapkali korporasi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan khalayak umum. Keyakinan bahwa bank bisa

menjadi pelaku kejahatan datang dari Prof. M. Arief Amrullah. "Bank pun dapat melakukan kejahatan atau sebagai 'pelaku kejahatan di bidang perbankan, belum ada proses untuk meminta pertanggungjawaban pidana bank sebagai korporasi.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum perbankan dan hukum perlindungan konsumen. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam KUHP dikenal istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana ada beberapa sarjana menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut

meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas jelaslah bahwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan unsur-unsur adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu. Dengan demikian, dalam perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur penyebab dan orang-orang yang terlibat didalam perbuatan tersebut. Pemakaian istilah tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.

Kebijakan Regulasi Yang Termuat Di dalam Undang- Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan suatu sistem perbankan nasional yang kuat, sehat dan tangguh. Di dalam Undang- undang Perbankan yang terdiri dari 10 Bab dan 60 pasal, diatur mulai dari azas, fungsi dan tujuan perbankan, jenis dan usaha bank, prihal perizinan, bentuk hukum dan kepemilikan, pembinaan dan pengawasan bank serta termasuk ketentuan pidana dan sanksi administratif. Ketentuan pidana dan sanksi administratif yang dicantumkan dalam Bab VIII mulai pasal 46 hingga pasal 53 Undang- Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi dalam penyelenggaraan kegiatan industri di bidang perbankan dari praktik- praktik bisnis kotor, tercela dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang terindikasi melawan hukum dan merupakan perbuatan pidana, maka terhadap perbuatan/praktik- praktik kotor, tercela dan merugikan kepentingan masyarakat dan terindikasi melawan hukum yang merupakan perbuatan pidana di dalam menyelenggarakan industri perbankan terhadapnya dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana di dalam Undang- Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, dimuat dan diatur mulai dari pasal 46, 47, 47A 48, 49, 50 dan pasal 50A, yang menggambarkan berbagai jenis tindak pidana perbankan seperti tertera dalam tabel berikut ini ;

Tabel 1 Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

No.	Jenis-jenis Tindak Pidana	Pasal
1.	Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan	Pasal 46
2.	Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank	Pasal 47 dan pasal 47A
3.	Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank	Pasal 48
4.	Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank	Pasal 49
5.	Tindak pidana yang berkaitan dengan pihak teralifiasi	Pasal 50 dan Pasal 50A

Sumber Data : Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 199

Tabel 2 Penggolongan Tindak Pidana Perbankan Yang Berupa Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

No.	Penggolongan Tindak Pidana Perbankan	Kreteria Perbedaan
1.	Kejahatan	Perbuatan dilakukan dengan unsur sengaja Ancaman pidana penjara dan denda Pelanggaran pasal 46, 47, 47A. 48 ayat (1)
2	Pelanggaran	Perbuatan dilakukan dengan unsur kealpaan dan/atau kelalaian Ancaman pidana kurungan dan denda Pelanggaran pasal 48 ayat (2)

Sumber Data : Diolah dari Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran pada umumnya dapat dibedakan berdasarkan perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan kualitatif didasarkan kepada kriteria sikap bathin/unsur subjektif yaitu yang berupa unsur perbuatan kesengajaan dikategorikan perbuatan kejahatan dan unsur perbuatan kealpaan/ kelalaian dikategorikan melakukan perbuatan pelanggaran. Sedangkan perbedaan dilihat dari segi kuantitatif diukur dari kriteria soal berat dan ringannya ancaman pidana, jika perbuatan tergolong kejahatan diancam pidana penjara dan denda dan untuk perbuatan yang tergolong pelanggaran diancam dengan pidana kurungan dan denda. Penggolongan antara tindak pidana yang berupa kejahatan dengan berupa pelanggaran dicantumkan dalam pasal 51 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 51

1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, 47, pasal 47A, pasal 48 ayat (1), 49, 50 dan pasal 50A adalah kejahatan.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

Selain dapat diterapkan/ dikenakan ancaman pidana terhadap dewan komisaris, direksi, pegawai bank dan pihak teralifiasi lainnya, maka dalam Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikenal juga adanya sanksi administratif selain sanksi pidana.

Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Perbankan

Saat ini di berbagai sektor perekonomian ditemukan banyak pelanggaran korporasi yang telah menimbulkan banyak kerugian dan kerusakan. Walaupun terdapat berbagai bukti yang menunjukkan adanya kejahatan korporasi, namun hukuman atas tindakan tersebut selalu terabaikan. Kejahatan korporasi yang telah terjadi pada berbagai perusahaan di masa lalu juga dapat terjadi kembali. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana cara untuk mencegahnya. Banyak perusahaan yang dengan sengaja atau bahkan berulang-ulang melakukan tindakan yang melanggar etika bisnis bahkan hukum yang berlaku. Pandangan masyarakat terhadap

kejahatan korporasi sangat berbeda dengan pandangan mereka pada kejahatan jalanan. Padahal hampir pada setiap kejadian, efek dari kejahatan korporasi selalu lebih merugikan, memakan biaya lebih besar, berdampak lebih meluas, dan lebih melemahkan daripada bentuk kejahatan jalanan.

Kejahatan sesungguhnya tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul ke permukaan. Begitulah setidaknya, ketika manusia belum menemukan alat canggih seperti komputer, maka yang namanya kejahatan komputer tidak pernah dikenal. Baru setelah komputer merajalela di berbagai belahan dunia, maka orangpun disibukkan pula dengan efek samping yang ditimbulkannya yaitu berupa kejahatan komputer. Kejahatan korporasi merupakan suatu bentuk kejahatan baru yang saat ini melanda hampir seluruh negara di dunia, yang menimbulkan kerugian yang sangat luas bagi masyarakat. Fenomena ini bisa dimengerti jika melihat karakteristik kejahatan korporasi ini yang sangat berbeda jauh dengan karakteristik kejahatan konvensional

Secara umum karakteristik kejahatan korporasi adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun,
3. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
4. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan;
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;
6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguity law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum;
7. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undang, tetapi memang perbuatan tersebut illegal.

SIMPULAN

1. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crime against the bank*).
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan tindak pidana di bidang perbankan terdiri dari tiga belas (13) macam. Dari ketiga belas macam tindak pidana di bidang perbankan tersebut, dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu: 1). Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, 2). Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, 3). Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, 4). Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/ atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank
3. Kejahatan korporasi merupakan suatu bentuk kejahatan baru yang saat ini melanda hampir seluruh negara di dunia, yang menimbulkan kerugian yang sangat luas bagi masyarakat. Fenomena ini bisa dimengerti jika melihat karakteristik kejahatan korporasi ini yang sangat

- berbeda jauh dengan karakteristik kejahatan konvensional. Pada awalnya korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subyek yang hanya dikenal di hukum perdata saja.
4. Berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 1998, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Ini berarti jika terjadi tindak pidana di bidang perbankan, bank sebagai korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep Undang-Undang Perbankan sejalan dengan konsep KUHP yang belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana.
 5. UU Perbankan dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan bidang hukum administratif yang memuat sanksi pidana. Namun UU Perbankan tidak berdiri sendiri dalam penyelesaian masalah tindak pidana perbankan, lantaran ruang lingkup tindak pidana perbankan yang cukup luas. Tidak hanya mencakup tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank, namun juga termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang di luar bank, yang memiliki keterkaitan yang erat dengan industri perbankan.
 6. Peraturan perundang-undangan ini bersifat khusus, yang di dalam ketentuannya dapat menjadi rujukan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan tindak pidana perbankan, yang sedikit banyak mengaitkan suatu bank. Salah satu undang-undang yang menyokong UU Perbankan dalam menghadapi masalah kejahatan perbankan adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Dalam *Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia Publishing
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- Marulak Pardede, 1995, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta: PustakaSinar Harapan
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung)
- N.H.T. Siahaan, 2008, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Jala Permata)
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Publishing)

- Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, (Bandung: Eresco)
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang